

NIKAH SIRI DAN KORUPSI (NIKAH SIRI AND CORRUPTION)

Oleh
Terra Erlina
Dosen Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi karena maraknya masalah nikah siri dan korupsi yang sangat berbahaya karena dapat menghancurkan berbagai hal khususnya aspek agama dan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri?; apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi?; dan bagaimana hubungan nikah siri dengan korupsi?. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri dan korupsi serta untuk mengetahui hubungan nikah siri dengan korupsi. Agar kita bisa mengambil hikmah dari kasus korupsi dan nikah siri yang telah terjadi dan bisa melakukan pencegahan di kemudian hari agar nikah siri dan korupsi tidak terus berkembang dan menjadi budaya di Indonesia.

Kata kunci : nikah siri, korupsi

Abstract

This research is motivated because of the rampant issue of marriage siri and corruption which is very dangerous because it can destroy various things especially religious aspect and social network which indirectly weaken national resilience and existence of a nation. The occurrence of siri marriage?; What are the factors that lead to corruption?; And how does the relationship of siri marriage with corruption?. The purpose of writing this paper is to determine the factors that cause the occurrence of marriage siri and corruption and to know the relationship of siri marriage with corruption. So that we can take the lessons of corruption cases and siri marriage that has occurred and can do prevention in the future for siri marriage and corruption does not continue to grow and become a culture in Indonesia.

Keywords: marriage series, corruption

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan

adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Korupsi tidak saja terjadi pada lingkungan pemerintahan dan pengusaha bahkan telah merambah sampai lembaga perwakilan rakyat dan lembaga peradilan.

Begitupun halnya dengan pernikahan siri yang semakin marak terjadi di Indonesia saat ini. Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam ada yang sah ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan hanya dengan Hukum Agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut Perkawinan Siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat istiadat saja. Perkara ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi nonmuslim) untuk dicatat.

Nikah siri bahkan rentan untuk menjadi kedok atau ajang *trafficking*, dengan kata lain menjadikan perkawinan siri sebagai lahan bisnis. Sebagai contoh, di Cisarua Puncak, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Sampay yang dikenal sebagai daerah wisata para turis Arab, atau lebih populer dengan sebutan “Warung Kaleng”. Banyaknya turis yang pergi ke kawasan tersebut memunculkan istilah “Musim Arab”, yang menyemarakkan praktek perkawinan siri. Di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur atau yang dikenal dengan sebutan Bopunjur juga banyak terjadi kasus-kasus perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri. Biasanya lahan bisnis tersebut difungsikan sebagai semacam jasa kontak jodoh. Praktik seperti itu biasanya dilakukan

oleh orang-orang yang mempunyai uang berlebih kemudian mendatangi seorang kiyai/ustad untuk memintanya menjadi wali nikah yang bersedia menikahkan mereka secara siri.

Nikah siri pada perkembangan selanjutnya kerap dijadikan “pelarian” bagi sejumlah pihak yang ingin berpoligami, tetapi tanpa memberitahukannya kepada istri sebelumnya. Poligami yang berkendaraan perkawinan siri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh banyak laki-laki yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya dengan beristeri lebih dari seorang. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan cara tersebut sebagai aksi perselingkuhan. Berbeda dengan perselingkuhan pada umumnya, perselingkuhan yang satu ini lebih mendapat pengakuan dari agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa dengan menikah secara siri, seseorang dapat terhindar dari perzinaan yang sudah jelas dilarang oleh agama.

Pada lingkungan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara demi karir dan keluarga serta menghindari zina akan memilih melakukan Nikah siri dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa ketatnya PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedikit banyak memicu mereka mengambil jalur siri ini.

Kasus Nikah siri yang marak dilakukan oleh kalangan selebriti, pejabat, mahasiswa, pegawai negeri sipil dan masyarakat umum merupakan potret masyarakat Indonesia yang masih sering melakukan suatu perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut aturan hukum agama atau hukum adat, bahkan lebih parah sering terjadi perkawinan yang juga tidak sah menurut hukum agama, yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Mengapa perkawinan yang sarat masalah ini masih kerap diminati oleh banyak kalangan, untuk itu, semua pihak baik elemen pemerintah, kaum agamawan (ulama, cendekiawan), maupun masyarakat harus bersatu dalam upaya meminimalisir bahkan menghapus jejak perkawinan siri di tanah air.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk memaparkan dan mengkaji permasalahan tersebut dengan menyusun tulisan yang berjudul “Hubungan Nikah Siri dengan Korupsi”, dengan pembatasan masalah pada

faktor-faktor penyebab terjadinya dan hubungannya antara nikah siri dengan korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Kerangka Pemikiran Teoritis

Pengertian Nikah Siri

Siri berasal dari bahasa Arab (سِر) yang artinya rahasia. Pada istilah perkawinan siri diartikan dengan nikah siri (nikah dibawah tangan). Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)¹.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-'ursy*. Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya².

Di Indonesia, mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu³. Dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan pencatatan pernikahan. KUA (bagi umat Islam) dan Catatan Sipil (bagi non-Islam) agar pernikahannya mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh negara. Sehingga mendapatkan payung hukum dan timbulnya kewajiban serta hak dalam pasangan suami dan istri.

Di kalangan ulama, nikah siri masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk

¹ Somad, Abdul. 2012. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 26.

² Syarifuddin, Amir. Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2007, hlm. 75

³ UU No. 1 Pasal 2 Ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan

menetapkan bahwa nikah siri itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik daripada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah siri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-'ursy*.

Menurut terminologi Fikih Maliki, nikah siri ialah

هو الذى يوصي فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته, أو عن جماعة ولو أهل منزل

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat”⁴.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (di rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi' dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah siri. Menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman *had*.

Sedangkan menurut Kiayi Husen Muhammad seorang Komisioner Komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan

tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikan.

Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah siri, sebih baik ketimbang berjinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah siri adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah siri itu sendiri.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah siri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut.

Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* yaitu dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. secara hafiah, korupsi diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang

⁴ Diakses dari <http://www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri-menurut-pandangan-ulama.html>

korupsi baik menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Dengan demikian pengertian korupsi sangat luas. Sedang pengertian korupsi menurut menurut penjelasan UU. No. 3 Tahun 1971 adalah: Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan perekonomian negara⁵.

Sebagaimana analisis mengatakan bahwa korupsi terjadi bila seorang pegawai negeri menyalahgunakan wewenang yang ada padanya untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi dirinya bagi masyarakat. Korupsi ini mencakup juga pengertian suap pada orang-orang bukan pegawai negeri misalnya pemimpin politik, pemimpin serikat buruh, wartawan, pemilih dalam pemilu, karyawan industri atau perusahaan swasta. Seorang pejabat dikatakan melakukan tindak korupsi bila ia menerima hadiah dari seorang seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Kumorotomo menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi⁶.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa dalam tatanan pemerintahan dan juga terhadap kalangan masyarakat. Korupsi hanya memberikan *distorsi* (kekacauan) dalam masyarakat, yang asal mulanya keadaan di masyarakat itu tidak kacau balau akan tetapi akhirnya keadaan menjadi rumit dan tak terkendalikan dengan

adanya pihak yang terlibat didalam korupsi, dan juga korupsi menghambat perekonomian maupun pembangunan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Korupsi selain memberikan kekacauan dikalangan masyarakat korupsi juga menodai moralitas individu yang bersangkutan. Bukan moralitas individu saja yang dapat tenoda oleh korupsi, akan tetapi dampak korupsi bisa merambah ke etos sosial yang mana korupsi akan meracuni terhadap etos sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Siri

Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Ada yang menikah karena terbentur ekonomi, sebab sebagian pemuda tidak mampu menanggung biaya pesta, menyiapkan rumah milik dan harta gono gini, maka mereka memilih menikah dengan cara *misyar* yang penting halal, hal ini terjadi di sebagian besar Negara Arab. Ada juga yang tidak mampu mengeluarkan dana untuk mendaftarkan diri ke KUA yang dianggapnya begitu mahal, atau malah secara finansial pasangan ini cukup untuk membiayai, namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftar secara resmi ke KUA atau catatan sipil. Hal ini untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan TNI).

Beberapa hal dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri yaitu 1) hamil diluar nikah 2) tidak dapat izin/persetujuan dari istri 3) alasan ekonomi 4) tidak ingin diketahui oleh istri 5) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan 6) sulitnya aturan hukum berpoligami.

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi

Kesulitan utama bagi suatu negara dalam meredakan korupsi ialah apabila korupsi itu sendiri telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat yang bersangkutan. Didalam sistem sosial yang masih terpengaruh sisa-sisa feodalisme, upeti menjadi sumber utama

⁵ UU No. 3 Tahun 1971

⁶ Kumorotomo, Wahyudi. Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2009, hlm. 45.

korupsi yang sukar di ubah. Penguasa-penguasa feodal pada zaman dahulu mempunyai hak-hak istimewa untuk menarik pajak tertentu dari penduduk. Pada zaman sekarang mereka pun mencari kesempatan-kesempatan dan bentuk-bentuk baru, sesuai dengan keadaan dan posisinya. Mereka terus mencoba untuk melestarikan sistem upeti untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Setelah satu hal yang menjadi penyebab merajalelanya korupsi adalah tidak adanya komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada proses *check and balance*. Komponen pengawas itu bisa berupa komponen-komponen misal seperti partai politik, lembaga legislatif, dan pers, atau bisa juga yang bersifat struktural maupun fungsional.

Efek birokratisasi juga merupakan salah satu sumber penyebab korupsi di kebanyakan negara berkembang teori Parkinson tentang birokrasi mengatakan bahwa di dalam setiap struktur formal terdapat kecenderungan bagi bertambahnya personil dalam satuan-satuan organisasi. Setiap kali mendapat tugas, biasanya para pejabat akan membentuk satuan-satuan baru yang merekrut orang-orang baru. Ini mengakibatkan membengkaknya birokrasi dari segi jumlah satuan maupun jumlah pegawainya. Karena lahan atau sumber penghasilan yang bisa digali oleh pegawai-pegawai itu menjadi terbatas, mereka terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan illegal atau dengan kata lain melakukan korupsi.

Di lingkungan masyarakat Asia, di samping mekarnya kegiatan pemerintah yang di kelola oleh birokrasi terdapat pula ciri spesifik dalam birokrasi itu sendiri yang dapat menjadi penyebab meluasnya korupsi. Kebanyakan model birokrasi yang terdapat di negara-negara Asia adalah birokrasi patrimonial. Kelemahan yang melekat pada birokrasi seperti ini terutama adalah bawa ia tidak mengenal perbedaan antara lingkup pribadi dan lingkup resmi. Itulah sebabnya para pejabat atau pegawai negeri sering tidak tahu perbedaan antara kewajiban perorangan dan kewajiban masyarakat atau perbedaan antara sumber milik pribadi dan sumber milik pemerintah. Ini tampak dalam pranata-pranata hadian dan kewajiban menyantuni keluarga. Juga, kecenderungan bahwa pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa, dan kekuasaan politik di anggap sebagai bagian dari milik pribadinya, yang dapat di eksploitasi

dengan cara menari berbagai sumbangan dan pemungutan.

Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Padahal semua teori dan semua orang tahu bahwa selama hukum masih dapat diombang-ambingkan kepentingan pribadi dan golongan, selama itu pula kejahatan akan berkembang. Apabila penindakan terhadap kasus-kasus korupsi masih pilih kasih, ia bukannya mencegah terjadinya korupsi tetapi malah lebih mendorong menjadi-jadinya perbuatan korupsi.

Hubungan Nikah Siri dengan Korupsi

Hubungan nikah siri dengan korupsi berawal dari faktor ekonomi kedua belah pihak. Kita dapat lihat dari sudut pandang korupsi terlebih dahulu. Kebanyakan korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pejabat pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan penggunaan kekuasaan yang begitu mudah dilakukan oleh pejabat Indonesia, mereka menggunakan jabatannya untuk mengalirkan dana pemerintah ke kantong mereka, bahkan mereka mengalirkan dana tersebut kepada keluarga mereka.

Pelaku korupsi di Indonesia kebanyakannya adalah kaum adam. Hal ini dikarenakan psikologis kaum adam lebih kuat dari kaum hawa, akan tetapi ada beberapa kaum hawa yang melakukan korupsi di negeri ini.

Para kaum adam yang melakukan korupsi ini, biasanya mereka memiliki istri simpanan, yang mereka nikahi dengan siri. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan korupsi dengan nikah siri semakin kuat, karena para kaum adam secara naluriah akan tergoda oleh kaum hawa.

Kita lihat dari sudut pandang dari perempuan yang ingin dinikahi siri oleh para pelaku korupsi. Ada beberapa alasan perempuan menyetujui untuk menikah siri, yaitu sebagai berikut:

1. Menginginkan kehidupan yang lebih baik (dalam hal ini materi).
2. Karena takut menjalani kehidupan yang sulit dikemudian hari akan muncul pemikiran lebih baik menikah siri dengan seseorang yang memiliki kecukupan materi.
3. Akibat pergaulan

Zaman sekarang banyak remaja yang senang bergaul dengan pria yang cukup berumur sehingga akibat pergaulan tersebut terjadi hal yang tidak mereka rencanakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka wanita tersebut akan pasrah untuk dinikah siri.

4. Karena keinginan sendiri.

Ada memang sebagian perempuan yang jiwanya memang lebih senang dengan orang yang telah berumur, yang karena mungkin sayang dengan pria tersebut dia bersedia dinikahi walaupun dia mengetahui kalau pria tersebut telah beristri.

Dengan demikian, nikah siri yang marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia saat ini berhubungan dengan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya para pejabat, elit politik, pegawai pemerintahan, sampai pada pengusaha.

PENUTUP

Simpulan

Pernikahan siri adalah nikah di bawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Disebut secara sembunyi karena tidak dilaporkan ke kantor urusan agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Hukum nikah sirih secara aturan agama adalah sah. Terjadinya nikah sirih karena beberapa faktor tersebut, yaitu 1) hamil diluar nikah 2) tidak dapat izin/persetujuan dari istri 3) alasan ekonomi 4) tidak ingin diketahui oleh istri 5) kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pencatatan perkawinan 6) sulitnya aturan hukum berpoligami.

Penyebab terjadinya korupsi adalah tidak adanya komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol sehingga tidak ada proses *check and balance*. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak tegaknya hukum. Korupsi meningkat dalam besaran uang yang diselewengkan, membesar dalam jumlah orang yang terlibat, dan berkembang dalam kecanggihan cara-cara yang dipergunakan.

Saran

Sikap untuk menghindari korupsi seharusnya ditanamkan sejak dini yaitu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah sampai ke lingkungan masyarakat. Dengan maraknya nikah siri ini seharusnya pemerintah lebih cepat bertindak untuk membuat dan mengesahkan peraturan tentang nikah siri ini, karena nikah siri itu sendiri memberikan dampak yang tidak

baik bagi kaum hawa maupun bagi anak dari pasangan nikah siri tersebut. Dan bagi para pasangan yang ingin menikah alangkah baiknya menikahlah dengan mendaftarkan ke kantor pencatatan sipil, biar nantinya tidak ada pihak-pihak yang berselisih dari pernikahan itu. Semoga karya tulis ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Somad, Abdul. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971
<http://www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah-siri-menurut-pandangan-ulama.html>
http://ujeberkarya.blogspot.com/2009/09/nikah-siri_16.html

